

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Bank Syariah

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan Syariah mencakup segala aspek terkait bank Syariah dan unit usaha Syariah, termasuk kelembagaan, aktivitas usaha, juga metode dan proses pelaksanaannya. Bank Syariah bank bank yang mengoperasikan kegiatannya berdasarkan hukum Syariah, dan terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang menjalankan operasionalnya setara dengan hukum syariah dan mengelola aktivitas lalu lintas pembayaran. BUS beroperasi berdasarkan hukum syariah dalam memberikan layanan pembayaran. Prinsip syariah merujuk pada aturan hukum Islam dalam perbankan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang yang mengeluarkan fatwa syariah. Bank Umum Syariah, atau sering disebut sebagai bank cabang penuh, beroperasi secara mandiri tanpa berada di bawah koordinasi bank konvensional. Meskipun dapat dimiliki oleh bank konvensional, Bank Umum Syariah menjalankan aktivitas dan pelaporannya secara terpisah dari induk banknya.²

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Op.cit, h. 33.

² Ibid, h.51.

Kegiatan Bank Umum Syariah untuk mengenal jenis dan kegiatan usaha Bank Umum Syariah, meliputi:³

- 1) Mengumpulkan dana melalui simpanan giro, tabungan, atau bentuk lain yang dianggap serupa, berasas akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang sesuai pada hukum Syariah.
- 2) Mengumpulkan dana melalui investasi berupa deposito, tabungan, atau lainnya yang dianggap setara, berasas pada akad *mudharabah* atau lainnya sesuai pada hukum Syariah.
- 3) Menyediakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil berasas pada akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lainnya sesuai pada hukum Syariah.
- 4) Menyediakan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang sesuai pada hukum Syariah.
- 5) Menyediakan pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* atau akad lainnya yang sesuai pada hukum Syariah.
- 6) Menyediakan pembiayaan untuk penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak pada nasabah melalui akad *ijarah* dan/atau skema sewa beli, termasuk *ijarah muntahiya bittamlik*, atau akad lainnya sesuai pada hukum Syariah.
- 7) Mengalihkan pinjaman dengan menggunakan akad *hawalah* atau akad lainnya sesuai pada hukum Syariah.

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 8-9.

- 8) Menyediakan layanan kartu debit dan/atau kartu pembiayaan sesuai dengan hukum Syariah.
- 9) Melakukan pembelian, penjualan, atau menanggung risiko sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan oleh pihak ketiga berdasarkan transaksi sah menurut hukum Syariah, semacam akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- 10) Melakukan pembelian surat berharga yang diterbitkan sama pemerintah dan/atau Bank Indonesia sesuai dengan hukum Syariah.
- 11) Mendapatkan pelunasan dari tagihan surat berharga dan mengadakan penyelesaian atau perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga menurut hukum Syariah.
- 12) Melaksanakan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad yang sesuai dengan hukum Syariah.
- 13) Mencadangkan fasilitas buat mengamankan barang dan surat berharga sesuai dengan hukum Syariah.
- 14) Mentransfer uang, baik untuk kepentingan pribadi maupun nasabah, sesuai dengan prinsip Syariah.
- 15) Mengemban tugas sebagai wali amanat sesuai dengan akad *wakalah*.
- 16) Menyediakan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi yang sesuai dengan prinsip Syariah, dan
- 17) Menjalankan kegiatan usaha tambahan yang biasa dilakukan dalam sektor perbankan dan sosial, selama tidak berlawanan dengan hukum Syariah dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Teori Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Muhammad mendefinisikan pembiayaan, yaitu uang yang diberikan kepada pihak ketiga untuk mendorong penanaman modal yang diantisipasi, baik yang dilakukan oleh pihak tersebut secara langsung maupun melalui lembaga. Alternatifnya, pembiayaan adalah penerbitan dana untuk membiayai investasi yang direncanakan.⁴

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pembiayaan diartikan sebagai pemberian uang atau piutang sejenis dengan tunduk pada kontrak antara bank dengan badan penerima pembiayaan, dengan tanggung jawab penerima untuk membayar kembali uang atau tagihan tersebut dengan bagi hasil atau imbalan. setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan bagi pengguna perbankan syariah harus berpegang pada hukum Islam dan prinsip syariah.⁵

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang ada di perbankan Syariah adalah:

1) Pembiayaan Modal kerja Syariah

yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk mendanai operasinya sesuai dengan prinsip Syariah untuk kebutuhan modal kerja dalam satu siklus bisnis.

2) Pembiayaan Investasi Syariah,

yaitu mengacu pada praktik menginvestasikan uang atau penanaman dana dengan tujuan menghasilkan keuntungan atau

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Op.cit, h. 41.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Op.cit, h. 106.

manfaat di masa depan atau dapat dikenal sebagai pembiayaan jangka menengah atau jangka Panjang untuk pembelian modal yang dibutuhkan dalam usaha.

3) **Pembiayaan Konsumtif Syariah**

mengacu pada pinjaman yang diberikan untuk tujuan selain bisnis dan biasanya bersifat pribadi.

4) **Pembiayaan Sindikasi**

merupakan pembiayaan yang diberikan kepada beberapa bank atau Lembaga keuangan untuk satu tujuan pembiayaan. Karena nilai transaksinya sangat tinggi, nasabah koperasi biasanya memerlukan pembiayaan ini.

5) **Pembiayaan *Take Over***

merupakan pembiayaan yang timbul akibat *take over* transaksi non-syariah yang telah diselesaikan oleh bank Syariah atas permintaan nasabah.

6) **Pembiayaan *Letter Of Credit***

yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membantu nasabah dalam transaksi import dan eksportnya.⁶

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhammad, *Murabahah* adalah perjanjian jual beli barang tertentu di mana penjual menginformasikan secara jelas tentang barang yang dijual, termasuk harga beli barang tersebut kepada pembeli,

⁶ Mariya Ulpah, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Madani Syari’ah*, (3) (2) (2020), h. 147-160.

dan menetapkan keuntungan atau margin laba yang ditambahkan pada harga tersebut.⁷

Murabahah, merupakan transaksi jual beli di mana penjual wajib mengungkapkan kepada pembeli harga pokok barang serta margin persentase yang diperhitungkan dalam harga jual. Produk yang dijual harus berupa benda berwujud, bukan dokumen kredit, dan pembayaran dapat dilakukan dengan tunai atau kredit.⁸

Bagi bank syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan metode pengalangan modal yang menghasilkan pendapatan margin. Nasabah mempunyai pilihan untuk membeli barang tertentu dari bank syariah melalui pembiayaan *murabahah*, dengan pembayaran cicilan tetap sepanjang jangka waktu perjanjian.⁹

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a) Ayat Al-Quran Tentang *Murabahah*

Ayat Al-Quran yang memperbolehkan melakukan transaksi pembiayaan *murabahah* terdapat dalam Q.S An-nisa : 29 yaitu sebagai berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu,

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Op.cit, h. 51.

⁸ Sefty Echamawaty dan Safira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, (11) (1) (2022), h. 3.

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Op.cit, h. 24.

sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)¹⁰

b) Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Selain itu transaksi dapat dilakukan berdasarkan landasan hukum.

Fatwa ulama yaitu Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur pembiayaan *murabahah*. Berikut beberapa ketentuan umumnya:

- 1) Akad *murabahah* antara bank dan nasabah harus bebas riba.
- 2) Syariah Islam tidak mengharamkan barang yang diperjualbelikan.
- 3) Bank membayar seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati.
- 4) Bank membeli produk yang dibeli dan dijual nasabah atas nama mereka sendiri, dan semua transaksi harus bebas riba dan halal.
- 5) Bank wajib mengungkapkan segala informasi mengenai pembelian tersebut, termasuk apakah pembelian tersebut dilakukan dengan kredit.
- 6) Barang tersebut selanjutnya dijual oleh bank kepada Nasabah (konsumen) sebesar harga beli ditambah keuntungan. Bank harus terbuka dengan nasabah mereka tentang biaya yang terlibat dan harga pokok barang.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada tanggal tertentu yang telah disepakati.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah : Q.S An-Nisa [4] : 29*.

- 8) Adanya perjanjian tertentu dengan nasabah untuk mencegah kerugian akad.¹¹

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun Pembiayaan *Murabahah*

1) Penjual (*ba'i*)

Penjual yaitu bank yang menyediakan dana untuk pembelian produk yang diperlukan nasabah pemohon berdasarkan rencana pembayaran yang ditangguhkan.

2) Pembeli (*musytari'*)

Dalam pembiayaan *murabahah*, pembeli adalah nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman bank.

3) Objek jual beli (*mabi'*)

Kebanyakan nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* seringkali memilih barang-barang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka, seperti rumah, tanah, mobil, sepeda motor, dan lain-lain.

4) Harga (*tsaman*)

Dalam pembiayaan *murabahah*, harga sebanding dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

5) Ijab qabul

Dalam perbankan Syariah, di mana semua transaksi diatur oleh hukum islam, kontrak yang dijalankan memiliki konsekuensi global dan lokal. Kontrak biasanya akan menguraikan barang yang

¹¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000*, (Jakarta: CV. Agung Persada, 2006), h. 3-4.

diinginkan nasabah, kesediaan bank syariah untuk membeli barang tersebut, dan jumlah keuntungan yang akan ditawarkan kepada nasabah (jika penawaran semacam itu dibuat), jika ada akad murabahah maka akan ditentukan lamanya angsuran.

Syarat Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Pembeli memberi tahu calon pembeli tentang harga pokok.
- 2) Akad pertama harus sesuai pada rukun-rukun yang telah ditentukan.
- 3) Akad wajib bebas riba.
- 4) Penjual wajib memberi tahu pembeli tentang segala cacat pada produk yang dibeli.
- 5) Penjual harus mengungkapkan informasi apapun yang berkaitan dengan pembelian, seperti pembelian yang dilakukan dengan utang.¹²


4. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan adalah semacam jual beli *murabahah* yang dimana tidak ada pesanan pelanggan atau permintaan pembiayaan, sehingga akibatnya jual beli *murabahah* itu sendiri tidak ada hubungannya dengan penyediaan barang oleh bank Syariah. Dengan kata lain, *murabahah* bank Syariah memperbolehkan jual beli barang tanpa memperhatikan ada atau tidaknya nasabah. Dalam hal ini, prosedur pembelian barang diselesaikan sebelum pelaksanaan akad jual beli *murabahah*.

¹² Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, (6) (1) (2021), h. 139-141.

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang terjadi atas pesanan dari nasabah (pemesan) yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*. Dengan kata lain, bank Syariah melakukan operasi jual beli setelah menerima pesanan dari nasabah untuk membeli asset atau barang sesuai dengan keinginan nasabah.¹³

5. Skema Pembiayaan *Murabahah*¹⁴



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*

D. Pembiayaan *Musarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musarakah*

Perjanjian kerjasama antara pemilik modal yang mengumpulkan sumber daya mereka dalam upaya menghasilkan keuntungan dikenal sebagai *musarakah*. Berdasarkan rencana ini, masing-masing mitra menyediakan dana untuk mendukung perusahaan tertentu dan bekerja

¹³ Ibid, h. 141-142.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Op.cit, h. 139.

sama untuk menjalankannya. Modal gabungan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa izin sekutu lainnya; sebaliknya, hal ini harus digunakan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama.¹⁵

Bagi perbankan, pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu cara menyalurkan uang dengan cara memperoleh bagi hasil sesuai dengan pendapatan usaha yang dikendalikan. Sementara itu, nasabah pembiayaan *musyarakah* dapat menggunakan sistem kemitraan dengan perbankan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perusahaan.¹⁶

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

Ayat Al-Quran tentang *Musyarakah*

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ ۚ
 لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya : “Dia (Dawud) berkata, “Sesungguhnya, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bagwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad : 24)¹⁷

¹⁵ Pandapotan dan Saparuddin Siregar, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah*, Jurnal kajian Ekonomi & Bisnis Islam (3) (4) (2022), h. 673.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Op.cit, h. 23.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah : Q.S Shad [38] : 24*.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Rukun Pembiayaan *Musyarakah*

- 1) Ijab qabul (*sighat*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang telah berakad (*aqidani*) dan mampu mengelola asset.
- 3) Objek akad (mahal) juga dikenal sebagai *ma'qud alaihi*, yang terdiri dari modal atau tenaga kerja.
- 4) Nisbah bagi hasil.

Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

- 1) Kontrak yang dibuat secara lisan atau tertulis dan harus disaksikan agar dianggap sah. Tidak ada format yang ditetapkan untuk kontrak.
- 2) Mitra harus memenuhi syarat untuk memberikan atau menerima otoritas perwalian.
- 3) Modal harus terdiri dari mata uang, emas, dan perak dalam jumlah yang sama, itu juga dapat mencakup asset perdagangan dan hak tidak berwujud (seperti lisensi, hak paten, dan lain sebagainya).
- 4) Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan hukum dasar dan tidak pantas bagi salah satu dari mereka untuk menyertakan mitra yang memilih untuk tidak berpartisipasi di dalamnya. Namun biaya mengerjakan tugas dan persentase keuntungan yang didapat tidak harus sama.¹⁸


¹⁸ Chafi Abdul Latif, "Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Di Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, (2) (1) (2020), h. 9-22.

4. Jenis-jenis Pembiayaan *Musyarakah*

- 1) *Syirkah Al Milk*, yang menggambarkan kepemilikan bersama dan mengatakan bahwa terjadi Ketika dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan atas suatu sumber daya (*asset*) secara bersama-sama.
- 2) *Syirkah Al Uqud*, yaitu suatu kemitraan yang terjalin atas kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa macam *Syirkah Al Uqud*, yaitu sebagai berikut:
 - a) *Syirkah Abdan*, yaitu kerja sama yang mengacu pada kolaborasi professional atau pekerja atau lebih sepakat untuk berkolaborasi dalam suatu proyek dan membagi keuntungan.
 - b) *Syirkah Wujud*, yaitu kerja sama antara dua pihak, dimana tidak ada pihak yang menggunakan modal apapun.
 - c) *Syirkah 'Inan*, yaitu suatu jenis kerja sama dimana pihak-pihak yang berpartisipasi tidak semuanya mempunyai jumlah modal dan tenaga kerja yang sama untuk menyumbang.
 - d) *Syirkah Mufawwadah*, yaitu suatu jenis kerja sama yang susunan dan tempatnya harus ada keseragaman antar partai.¹⁹

¹⁹ Ai Iklimah Agustina, Sulaeman, dan Tina Kartini, "Pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* Dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, (2) (2) (2021), h. 182-283.

5. Skema Pembiayaan *Musyarakah*²⁰



Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Musyarakah*

E. Teori Laba

1. Pengertian Laba Bersih

Menurut Soemarso dalam Yunia Lestari dkk, laba adalah keuntungan bersih dari modal yang dihasilkan melalui aktivitas bisnis, yang didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dari penjualan dan pengeluaran, atau hasil penjualan yang diterima perusahaan setelah dikurangi biaya operasional.²¹

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Op.cit, h. 181.

²¹ Yunia Lestari, Suhikmat dan Rosmegawati, "Analisis Pengaruh Penjualan Bersih dan Persediaan terhadap Laba Bersih Pada PT Astra Otoparts Tbk", *Jurnal Akuntansi FE-UB* (16) (1) (2022), h. 84.

Laba adalah suatu komponen ikhtisar keuangan dasar dan signifikan yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Laba biasanya dipandang sebagai landasan perpajakan, faktor dalam pembayaran dividen, kebijakan, rekomendasi investasi, dan pengambilan keputusan, serta komponen perkiraan keuangan masa depan. Laba adalah bagian penting dalam penggalangan dana yang datang dalam berbagai bentuk dengan cara yang berbeda.²²

Menurut Henry Simamora dalam Yunia Lestari dkk, Laba bersih diartikan sebagai keuntungan setelah dikurangi biaya, keuntungan, dan kerugian dari penjualan.²³ Laba bersih adalah perbedaan antara pendapatan yang diterima selama suatu periode akuntansi setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi perusahaan. Menetapkan target laba yang sesuai sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan, karena laba yang diperoleh mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertahan. Laba bersih juga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola usahanya.²⁴

²² Minta Ito Hasibuan, *Op.Cit.*, h. 12

²³ Yunia Lestari, Suhikmat dan Rosmegawati, *Op.cit*, h. 84-85.

²⁴ Elena Rahmatika, Dailibas, dan Isro'iyatul Mubarakah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, (5) (1) (2021), h. 839-851.

2. Landasan Hukum Laba Bersih

Landasan hukum tentang laba bersih terdapat pada Surah Huud Ayat 85-86 :

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

بِحَفِيفٍ ﴿٨٦﴾

Artinya :

85. Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

86. Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu²⁵.

3. Indikator Laba Bersih

- 1) *Revenue* (Pendapatan), yang merupakan sumber pendapatan atau arus masuk aktiva yang dihasilkan dari upah atas jasa yang diberikan dan produksi barang, adalah perolehan atau arus masuk asset.
- 2) *Expense* (beban) adalah pengeluaran dana untuk membayar tanggung jawab yang timbul dari kegiatan pemberian jasa, produksi barang, atau aktivitas lain yang merupakan sumber pendapatan utama.

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surah Huud Ayat 85-86.

- 3) *Gain* (Keuntungan) didefinisikan sebagai keuntungan dalam asset bersih yang dihasilkan dari transaksi selain yang menghasilkan pendapatan atau investasi pemilik.
- 4) *Loss* (Kerugian) adalah pengurangan aktiva bersih yang dihasilkan dari transaksi sampingan, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.²⁶

4. Faktor Laba Bersih

Perubahan laba bersih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

- 1) Ketidakstabilan jumlah unit yang terjual dan harga jual per unit.
- 2) Variasi harga pokok penjualan, yang bergantung pada kuantitas unit yang dibeli, dibuat, atau dijual selain biaya unit atau harga beli.
- 3) Jumlah unit yang terjual, perubahan jumlah unit yang terjual, perubahan harga, dan efisiensi operasional perusahaan semuanya mempengaruhi naik turunnya biaya usaha.
- 4) Ketidakstabilan biaya pos atau biaya non-operasional yang disebabkan oleh variasi jumlah unit yang terjual, perubahan tarif dan harga, dan penyesuaian strategi diskon.
- 5) Ketidakstabilan pajak perusahaan, yang ditentukan oleh tarif pajak dan jumlah keuntungan yang diperoleh.
- 6) Metode akuntansi mengalami perubahan.²⁷

²⁶ Krisna Dwi Puji Rahayu, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus BNI Syariah Periode 2016-2019)", Skripsi S1 (IAIN Kediri, 2021).

²⁷ Weldon Prasetyo, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri", Skripsi S1 (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2019)

Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh bank Syariah adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Dana Pihak Ketiga, aset-aset ini dapat digunakan sebagai tolok ukur kesehatan bank dan sebagai jalur pendanaan, semakin banyak uang nasabah yang dihimpun melalui produk perbankan syariah, maka semakin banyak pula asset yang dimiliki.
- 2) Pembiayaan, semakin besar margin bagi hasil yang diterima maka semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah. Pertumbuhan bank menjadi kekuatan pendorong di balik keinginan bank Syariah untuk mempertahankan operasional keuangan yang andal dan lancar.
- 3) Modal, semakin banyak uang yang dimiliki, semakin banyak pula modal yang tersedia. Dengan demikian, semakin kuat keuangan bank Syariah, semakin banyak uang yang tersedia untuk distribusi pendanaan dan sebagai ukuran Kesehatan bank tersebut.

²⁸ Annisa Khairani Lubis, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Dan Modal Terhadap Laba Pada PT BNI Syariah", (Skripsi S1, UIN Sumatera Utara Medan, 2017).